

## ABSTRAK

**Rizky Wahyudin**, Proses Pemeriksaan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang memerlukan ketelitian dan profesionalitas dalam proses pembuktian, khususnya pada tahap penyidikan. Dalam lingkungan peradilan militer, pembuktian memiliki kekhususan karena melibatkan prajurit TNI yang tunduk pada hukum pidana militer. Keabsahan pemeriksaan alat bukti menjadi faktor penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Berdasarkan Berita Acara Pendapat/*Resume* Penyidikan dalam Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019, ditemukan adanya permasalahan dalam proses penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor, terutama terkait ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan alat bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan analitis dengan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori pembuktian sebagai landasan analisis. Teori tersebut menekankan pentingnya kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta kekuatan alat bukti dalam mencapai kebenaran materiil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *due process of law*. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya barang bukti narkotika, tidak diterapkannya prosedur *chain of custody*, serta pemeriksaan yang tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang secara *pro justitia* sehingga tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK.VI/2012 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011. Selain itu, keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu*. Kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan alat bukti meliputi aspek kendala yuridis terkait belum adanya pengaturan teknis khusus di peradilan militer, kendala teknis berupa keterbatasan akses laboratorium dan prosedur *chain of custody* yang belum optimal, serta keterbatasan kompetensi SDM. Selain itu, ditemukan hambatan berupa sikap tidak kooperatif dari saksi dan tersangka serta birokrasi koordinasi antarlembaga yang belum efektif. Mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya yuridis and teknis melalui penerapan regulasi Kemenkes/BNN serta penggunaan laboratorium resmi untuk kepentingan *pro justitia*. Peningkatan kualitas SDM ditempuh melalui pelatihan berkala, sementara koordinasi diperkuat melalui formalisasi MoU dengan BNN dan Puslabfor guna menjamin legalitas serta kelancaran proses penyidikan.

**Kata Kunci:** alat bukti, penyalahgunaan narkotika, peradilan militer, pembuktian, penyidikan.